KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI PEMANFATAN RUANG "KAWASAN BENCANA ALAM"

Ketentuan Umum Kegiatan		
Diarahkan /Diizinkan	Dikendalikan / Dibatasi	Dilarang
 Diperbolehkan pengembanganjalur dan ruang evakuasi bencana Diperbolehkan mendirikanprasarana dan sarana pendukung pada jalur danruang evakuasi bencana Diperbolehkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan prasarana dan sarana pendukung pada jalur dan ruang evakuasi. Diperbolehkan peningkatan aksesibilitas menuju ruang evakuasi bencana kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penghijauan,reboisasi, pendirian bangunan tanggul, drainase, pintu air, sumur resapan dan lubang biopori, serta penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana banjir; Pembangunan prasarana minimum diarahkan pada prasarana pengendali bencanalongsor dan banjir, serta jalur jalan untuk evakuasi bencana dan alat pemantauan sertamitigasi bencana alam. Diperbolehkan pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umumdengan kepadatan rendah Diperbolehkan mendirikan bangunan untuk menahan gerakan tanah Diperbolehkan mengembangkanrehabilitasi lahan dan konservasi tanah di kawasan rawan bencana gerakan tanah 	 Diperbolehkan secara terbatas untuk pembangunan prasarana tertentu yang karena lokasi dan fungsinya harus melaluikawasan ini. Diperbolehkan kegiatan budidaya seperti permukiman dengan syarat konstruksi bangunan ramahgempa dan tahan bencana gerakan tanah serta mempertimbangkan mitigasi bencana 	 Tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana pendukung pada jalurdan ruang evakuasi bencana. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mengubah aliran sungai antara lain memindahkan, mempersempit, dan menutup aliran sungai, kegiatan menghalangi dan/ataumenutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir dan longsor.